



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 60 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PEREDA-
RAN DAN PENYIMPANAN PESTISIDA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.342/1096/03/1996 perihal pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung - Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Izin Peredaran dan Penyimpanan Pestisida.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 No.57, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1280) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) .
6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang waktu Pengesahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PEREDARAN DAN PENYIMPANAN PESTISIDA DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Konsideran Mengingat :

Nomor 3, diubah menjadi Nomor 1
Nomor 1, menjadi nomor 2
Nomor 2 menjadi Nomor 3.

Konsideran Mengingat Nomor 6 diantara kata Tambahan dan Negara ditambah dengan kata "Lembaran".

B. BAB I Pasal 1 angka 1 s/d 11 diganti dengan huruf a s/d k.

- Pasal 1 huruf e kata pertanian dihapus.
- Pasal 1 huruf f kata pertanian dihapus.

C. BAB II Pasal 2 s/d pasal 10 setiap ayat harus memakai tanda kurung ().

D. BAB III Pasal 3 ayat 1 kata " Materai Rp.2.000,- harus diubah dan dibaca "secukupnya" dan kata " Pertanian " dihapuskan.

Pasal 3 ayat 2 huruf a dihapuskan.
Huruf b menjadi huruf a dan seterusnya.

- Huruf b kata " atau " harus diubah dan dibaca " dan ".
- Kata "Pastisida" harus diubah dan harus dibaca "Pestisida".
- Kata "Pertanian" dihapuskan.
- Huruf c baru kata "bersetatus" diubah dan harus dibaca "berstatus".
- Pasal 5 kalimat " setiap Tahun wajib melapor dan membayar Retribusi " diubah dan harus dibaca " dapat diperpanjang ".

E. BAB IV Pasal 7 ayat 1 kata "BUMD atau" dihapuskan.

Ayat 2 angka 7 dihapuskan.

Ayat 2 huruf a kata " Kg/Th " diubah dan harus dibaca "Kilogram pertahun".

- Kata " / th " diubah dan harus dibaca " pertahun ".
- Pasal 7 huruf b,c, d disesuaikan dengan huruf a.
- Huruf b dibelakang angka Rp.50.000,- ditambah dengan (Lima puluh Ribu Rupiah) pertahun.
- Huruf c dibelakang angka Rp.75.000,- ditambah dengan (Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) pertahun.
- Huruf d dibelakang angka Rp.150.000,- ditambah dengan (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) pertahun.

F. BAB V Pasal 8 angka 1 kata " tehnik " diubah dan harus dibaca " teknis ".


- Pasal 8

- Pasal 8 angka 2 " keselamatan " diubah dan harus dibaca "Keselamatan".
- G. BAB VI Pasal 9 ayat 1, angka 3, 4, 5 dihapus
- H. BAB VII pasal 10 kata " Penyidik atas " diubah dan harus dibaca " Penyidikan atas ".
 - Pasal 10 ayat 2 huruf " i lama dihapuskan " diganti i baru dan harus dibaca " Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ".
- I. BAB VIII pasal 12 kata " sejak " diubah dan harus dibaca "pada".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 29 - 8 - 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen. PUOD-DDN
di-
Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di-
Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Tengah
di-
Metro
 4. Inspektur Wilayah Kabupaten
Dati II Lampung Tengah
di-
Metro.
-